



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhamad Supriyadi, berkedudukan di Lemponsari RT. 003, RW. 004, Lemponsari, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERDIN, S.H. dan Rekan beralamat di KP.Sawah Besar V RT/RW.005/003 Kel.Kaligawe, Kec.Gayamsari Semarang. Alamat Kantor Advokat di Jalan Terwidi RT. 4/RW.4, Truko, Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Febrian Riza Eka Putra, bertempat tinggal di Jl. Borobudur Timur 1/74 RT. 001, RW. 009, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik 1 (satu) Unit Mobil HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD, Warna Abu-Abu Baja Metalik, No. Pol: H 9481 JG, Nomor BPKB: PO81608551, Nomor Rangka: MHRDD1750KJ920726, Nomor Mesin: L12B32375203 (selanjutnya disebut sebagai unit mobil obyek sengketa);

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2023, 1 (satu) unit mobil objek sengketa milik Penggugat tersebut, disewa oleh Tergugat dengan nilai nominal harga sewa Perhari yakni, sebesar Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);



2. Bahwa setelah tanggal 20 September 2023, 1 (satu) unit mobil objek sengketa milik Penggugat a quo masih digunakan dan tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) Unit mobil objek sengketa a quo;
3. Bahwa selain 1 (satu) Unit Mobil objek sengketa tersebut, masih digunakan dan tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga menggunakan 1 (satu) unit mobil objek sengketa tanpa membayar uang sewa mobil kepada Penggugat dengan nilai nominal yakni, sebesar Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) perhari;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya menemui Tergugat dan menyampaikan agar 1 (satu) unit mobil objek sengketa miliknya tersebut segera dikembalikan, atau jika Tergugat masih ingin menggunakan 1 (satu) unit mobil objek sengketa, Tergugat harus membayar uang sewa kepada Penggugat selaku pemilik mobil dengan nilai nominal sebesar Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) perhari;
5. Bahwa namun demikian upaya Penggugat tidak direspon dengan baik oleh Tergugat yang tetap tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil objek sengketa yang telah digunakanya olehnya. Bahkan disisi lain, Tergugat juga tidak mau menunjukan kepada Penggugat dimana keberadaan 1 (satu) unit Mobil objek sengketa a quo;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil objek sengketa kepada Penggugat, dan bahkan tidak mau menunjukan kepada Penggugat dimana keberadaan 1 (satu) Unit Mobil objek sengketa yang digunakanya olehnya tersebut, tentunya membuat Penggugat khawatir akan kehilangan unit mobil objek sengketa a quo;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa hak menggunakan dan menguasai 1 (satu) unit mobil objek sengketa milik Penggugat tersebut, telah menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi Penggugat. Adapun rincian kerugian Materil dan Imateril yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan dari Tergugat a quo adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak berkenan menyerahkan dan juga tidak menunjukan kepada Penggugat dimana keberadaan 1 (satu) Unit Mobil objek sengketa 1 milik Penggugat yang telah dikuasai dan digunakanya tersebut. Maka Penggugat telah kehilangan unit Mobil Objek sengketa miliknya



yang apabila dijual memiliki harga sebesar **Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).**

Bahwa disini lain, oleh karena Tergugat dengan tanpa hak telah menggunakan 1 (satu) unit mobil objek sengketa tanpa membayar harga sewa sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 ketika gugatan perkara a quo didaftarkan di pengadilan negeri Semarang. Maka Penggugat mengalami kerugian materil akibat tidak mendapatkan pembayaran sewa mobil objek sengketa a quo yang biasanya disewakan perhari dengan nilai sebesar Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu). Artinya dengan demikian, nilai sewa unit mobil objek sengketa yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat dan diterima Penggugat sejak tanggal 21 September 2023, sampai dengan tanggal 13 Oktober yakni, sebesar **Rp. 6.325.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).**

Dengan demikian dapat disimpulkan nilai Total kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar **Rp. 146.325.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).**

b. Kerugian Imateril

Bahwa perbuatan akibat perbuatan Tergugat yang tidak berkenan menyerahkan dan juga tidak menunjukan kepada Penggugat dimana keberadaan 1 (satu) Unit Mobil objek sengketa 1 milik Penggugat yang telah dikuasai dan digunakanya tersebut. Penggugat mengalami kerugian immateril sebagai berikut:

- Penggugat kehilangan kesempatan untuk menyewakan 1 (satu) Unit Mobil objek sengketa selama berjalanya proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang yang biasanya mulai dari tahapan mediasi sampai dengan pembacaan putusan dan batas waktu pengajuan upaya hukum banding, membutuhkan waktu waktu kurang lebih 4 bulan (120 hari). Dengan demikian apabila ditotal nilai kerugian immateril yang dialami Penggugat akibat kehilangan kesempatan untuk menyewakan 1 (satu) Unit Mobil objek sengketa selama berjalanya proses persidangan adalah Rp. 275.000,- (Dua



Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) x 120 Hari : Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).

- Bahwa disisi lain, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian immaterial karena harus tersita waktu, pikiran dan mengeluarkan biaya untuk menempuh upaya hukum demi mempertahankan hak-haknya sebagai pemilik 1 (satu) unit objek sengketa. Adapun nilai kerugian immaterial tersebut ialah sebesar Rp. 300.000.000,- (Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari biaya upaya hukum dan fee Pengacara Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta rupiah), biaya membayar operasional orang-orang yang diminta untuk mencari unit mobil objek sengketa Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dan terakhir adalah biaya waktu dan pikiran Penggugat yang harus tersita karena Perbuatan Tergugat yang apabila dirupiahkan yakni sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Dengan demikian apabila ditotal, nilai kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan dari Tergugat adalah senilai **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)**.

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Maka perbuatan Tergugat a quo dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

9. Bahwa oleh karena melihat gelagat dan itikad tidak baik dari Tergugat yang selama ini selalu menghindar dan sulit ditemui oleh Penggugat yang berupaya meminta 1 (satu) unit mobil objek sengketa. Maka untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara gugatan a quo, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara gugatan a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa hak menggunakan dan menguasai 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD, Warna Abu-Abu Baja Metalik, No. Pol: H 9481 JG, Nomor BPKB: PO81608551, Nomor Rangka: MHRDD1750KJ920726, Nomor Mesin: L12B32375203 yang tercatat atas nama Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil dan immateriil kepada penggugat sebagaimana telah diuraikan rinciannya dalam posita gugatan dengan nilai total sebagai berikut:
 - a) Kerugian materiil yakni sebesar **Rp. 146.325.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).**
 - b) Kerugian imateriil yakni sebesar **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);**
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD, Warna Abu-Abu Baja Metalik, No. Pol: H 9481 JG, Nomor BPKB: PO81608551, Nomor Rangka: MHRDD1750KJ920726, Nomor Mesin: L12B32375203;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan perkara gugatan a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya 1.Mustofa,SH,2.Herdin,SH kesemuanya adalah

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advocat dari Kantor Hukum Pantang Mundur yang beralamat di Jln.Terwidi RT.004/RW.Plalangan,Gunungpati Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2023 yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A Khusus No. 2810/SK/X/2023/PN SMG Sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir kuasanya 1.Artna Sandigusman,SH,2.Mohamad Sodik,SH Para Advocat berkantor di Kantor Advocat dan Konsultan Hukum "ARTNA SANDIGUSMAN<SH & PARTNERS" berlamat kantor di Perum Purwosari L No.9 Bugle Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1 A Khusus No. 2798/SK/X/2023/PN SMG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Emanuel Ari Budiharjo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa suatu surat gugatan haruslah terdiri dari 2 (dua) bagian fundamental yaitu 1) haruslah secara jelas dan lengkap memuat tentang uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan / Posita / Fundamentum Petendi, dan 2) haruslah secara terang dan pasti dalam menentukan tuntutan nya / Petitum. Apabila Fundamentum Petendi tidak jelas dan tidak lengkap dan/atau Petitum tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah gelap atau samar-samar atau kabur (obscuur Libel).

Dalam gugatan PENGUGAT memuat ketidakjelasan mengenai uraian peristiwa, dasar hukum dan tuntutan nya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Posita gugatan PENGUGAT saling bertentangan, yakni:
 - Bahwa dalam posita gugatan PENGUGAT angka 5 yang menyatakan bahwa memberikan pilihan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan unit mobil obyek sengketa atau masih tetap menggunakan unit mobil obyek sengketa. Sedangkan dalam posita

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Smg



gugatan PENGGUGAT angka 6 dan angka 7 yang menyatakan bahwa tuntutan PENGGUGAT hanyalah mengenai pengembalian unit mobil obyek sengketa saja.

- Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT angka 2 yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian sewa menyewa atas unit mobil obyek sengketa, oleh karena itu berdasarkan perjanjian tersebut TERGUGAT telah diberikan hak dari PENGGUGAT untuk menggunakan unit mobil obyek sengketa, yang mana hal tersebut bertentangan dengan dalil posita gugatan PENGGUGAT angka 8 yang menyatakan bahwa TERGUGAT secara tanpa hak telah menggunakan dan menguasai unit mobil obyek sengketa milik PENGGUGAT.

2. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT tidak jelas dasar hukumnya

- Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT angka 2 dan angka 3 menyebutkan bahwa telah terjadi perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT perihal sewa menyewa atas unit mobil obyek sengketa, yang mana dalam hukum perjanjian hal tersebut tunduk pada ketentuan perikatan BAB VII tentang sewa menyewa sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / KUHPerdata. Kemudian atas perjanjian yang terjadi, ternyata TERGUGAT tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjian maka kualifikasi materi perkara adalah perihal perbuatan wanprestasi.

- Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT angka 9 dan Petitum angka 2, karena kelalaian TERGUGAT tersebut PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana termuat dalam BAB III tentang Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang KUHPerdata.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat nyata bahwa dalam menyusun gugatan, PENGGUGAT secara nyata tidak dapat menguraikan jelas dan lengkap tentang uraian peristiwa dan dasar hukumnya sehingga mengakibatkan Petitum dalam gugatan PENGGUGAT tidak terang dan tidak pasti (Obscuur Libel) oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadapnya memuat cacat formil sehingga telah patut secara hukum untuk dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh TERGUGAT secara tegas diakui kebenarannya dan apa yang TERGUGAT telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini;

Hubungan Hukum antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT

1. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan angka 1 dan 2 sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik sah atas unit mobil Obyek Sengketa. Sepengetahuan TERGUGAT, PENGGUGAT adalah pengelola usaha rental mobil tersebut dan sebelum adanya permasalahan ini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering menjalin kerjasama yaitu TERGUGAT sering menyewa unit mobil kepada PENGGUGAT dan tidak ada masalah (TERGUGAT selalu membayar tepat waktu) dan mendapat kepercayaan oleh PENGGUGAT. Dan kemudian memang benar, sekiranya pada tanggal 20 September 2023 telah terjadi perjanjian sewa menyewa mobil antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan isi perjanjian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil sebagaimana unit mobil obyek sengketa;
- Jangka waktu sewa tidak tertentu atau sesuai kebutuhan TERGUGAT;
- Harga sewa sebesar Rp 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Cara pembayaran: dibayarkan setelah selesai masa sewa dengan perhitungan akumulasi hari sewa yang di bayarkan pada akhir masa sewa.

2. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan angka 3, 4, dan 5 sebagai berikut: Bahwa dalil tersebut tidak benar, yang sebenarnya adalah setelah tanggal 20 September 2023 unit mobil sengketa masih diperlukan oleh TERGUGAT sehingga masih digunakan oleh TERGUGAT, dengan ketentuan biaya sewa sebagaimana yang telah diperjanjikan atau telah disepakati bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT. Atas hal tersebut maka unit mobil obyek sengketa pada saat itu jelas belum dapat dikembalikan kepada PENGGUGAT karena masih dalam masa sewa. Atas hal tersebut, PENGGUGAT mengetahuinya dengan jelas.

3. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan angka 6 dan 7 sebagai berikut: Bahwa tidak benar, yang benar adalah TERGUGAT telah mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT tentang jangka waktu sewa atau penggunaan unit

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil obyek sengketa, dimana hal tersebut telah sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama diawal atau sebagaimana perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Oleh karena desakan dari PENGGUGAT, maka unit mobil obyek sengketa telah dikembalikan kepada PENGGUGAT pada tanggal 13 Oktober 2023.

4. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan angka 8 sebagai berikut: Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tanpa hak menggunakan dan menguasai unit mobil obyek sengketa adalah tidak benar. Dasar TERGUGAT adalah dengan alas hak yaitu berupa Perjanjian sewa menyewa sebagaimana pada posita jawaban TERGUGAT angka 1 sehingga TERGUGAT memiliki hak untuk menggunakan unit mobil obyek sengketa selaku penyewa, oleh karena itu TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil kerugian yang dinyatakan oleh PENGGUGAT, yang secara hukumnya bahwa memang benar TERGUGAT belum melaksanakan prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan dengan alasan kondisi ekonomi TERGUGAT yang tidak stabil. Atas dasar hal tersebut maka TERGUGAT akan tetap berkomitmen melaksanakan prestasinya untuk membayar uang sewa sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu terhitung sejak tanggal pemakaian sewa unit mobil obyek sengketa pada tanggal 21 September 2023 sampai dengan kembalinya unit mobil obyek sengketa pada tanggal 13 Oktober 2023, dengan total sebesar Rp. 6.325.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dasar Hukum TERGUGAT

5. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan angka 9 sebagai berikut: bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut oleh karena PENGGUGAT keliru dasar hukumnya. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa faktanya hubungan hukum yang terjadi adalah perjanjian sewa menyewa atas mobil obyek sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang mana TERGUGAT menyewa mobil obyek sengketa dari PENGGUGAT dan PENGGUGAT menyerahkan unit mobil obyek sengketa kepada TERGUGAT untuk disewa dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya sebagaimana kebutuhan TERGUGAT dan cara pembayaran dilakukan pada saat akhir masa sewa atau pada saat unit mobil obyek sengketa dikembalikan kepada PENGGUGAT. Namun atas dasar kondisi ekonomi TERGUGAT, maka TERGUGAT merasa keberatan apabila harus membayarkan secara penuh sekaligus lunas sebagaimana keinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT. Oleh karena itu TERGUGAT memohon waktu untuk melakukan pembayaran lunas atas harga tersebut.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu"*. Lebih lanjut, Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*. Dalam hal atau suatu kondisi saat salah satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya atau pretasinya maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Sebagaimana menurut Subekti dalam bukunya berjudul HUKUM PERJANJIAN yang menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, 2) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini TERGUGAT telah ingkar atau belum dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka telah patut menurut hukum kualifikasi perbuatan TERGUGAT termasuk dalam kualifikasi perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu terhadap Gugatan PENGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara adalah keliru dan tidak tepat.

6. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT memuat cacat formil dan tuntutan terkait kerugian materiil berupa pembayaran sejumlah uang, maka TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita gugatan PENGUGAT angka 10 tentang uang paksa (dwangsom). Vide. Yusrisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 971K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis hakim pemeriksa perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban dari TERGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Tergugat Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 01 Februari 2024 sedangkan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk Atas nama Muhammad Supriyadi diberi tanda bukti P -1;
2. Fotocopy dari Fotocopy STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) atas nama Muhammad Supriyadi dengan Nomor Registrasi: H-9481-JG diberi tanda bukti P – 2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Riko Putra Dwi Purwanto**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan tergugat adalah masalah sewa menyewa Mobil;
 - Bahwa Tergugat menyewa mobil Penggugat dengan harga sewa Rp.275.000,- per hari;
 - Bahwa setahu saksi yang mengantarkan Mobil Penggugat untuk disewa Tergugat adalah saya dan saya antar ke Depan Kantor BNI Pamularsih Semarang atas perintah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuai saksi mobil yang disewa oleh tergugat berada di daerah Manyaran Semarang;
 - Bahwa Mobil yang disewa Tergugat berada di daerah Manyaran Semarang saksi mengetahui karena ada JPS di mobil tersebut;
 - Bahwa saksi yang antar mobil Penggugat ke Tempat tergugat pada tanggal 20 September 2023 sekitar jam.10.00 Malam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau Mobil Penggugat yang disewa oleh Tergugat tidak kembali sejak tanggal 20 September 2023 sampai sekarang belum kembali kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Atas nama Muhammad Supriyadi) dan P-2 (STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) atas nama Muhammad Supriyadi dengan Nomor Registrasi: H-9481-JG) karena saksi pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat adalah sebagai Pengusaha Rental Mobil;
- Bahwa setahu saksi rumah Tergugat berada di Manyaran Semarang, karena pada waktu itu saksi pernah diajak Penggugat kerumah Tergugat, akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi **Romanda Alfrido Pamungkas**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan tergugat adalah masalah sewa menyewa Mobil;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat menyewa mobil Penggugat dengan harga sewa Rp.275.000,- per hari;
- Bahwa yang mengantar Mobil Penggugat untuk disewa Tergugat adalah saksi dan saksi antar ke Depan Kantor BNI Pamularsih Semarang atas perintah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuai saksi mobil yang disewa oleh tergugat berada di daerah Manyaran Semarang;
- Bahwa Mobil yang disewa Tergugat berada di daerah Manyaran Semarang saksi mengetahui karena ada GPS di mobil tersebut;
- Bahwa saksi antar mobil Penggugat ke Tempat tergugat pada tanggal 20 September 2023 sekitar jam.10.00 Malam;
- Bahwa Mobil Penggugat yang disewa oleh Tergugat tidak dikembalikan sejak tanggal 20 September 2023 sampai sekarang belum kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Atas nama Muhammad Supriyadi) dan P-2 (STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) atas nama Muhammad Supriyadi dengan Nomor Registrasi: H-9481-JG) karena saksi pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat adalah sebagai Pengusaha Rental Mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Tergugat berada di Manyarah Semarang, karena pada waktu itu saksi pernah diajak Penggugat ke rumah Tergugat, akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan Printout Percakapan melalui WA (WhatsApp) tanggal 26/10/2023 13.39.42 diberi tanda bukti T -1
2. Fotocopy sesuai dengan Printout Percakapan melalui WA (WhatsApp) tanggal 26/10/2023 13.40.06 diberi tanda bukti T -2;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 02 April 2024 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 01 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa suatu surat gugatan haruslah terdiri dari 2 (dua) bagian fundamental yaitu 1) haruslah secara jelas dan lengkap memuat tentang uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan / Posita / Fundamentum Petendi, dan 2) haruslah secara terang dan pasti dalam menentukan tuntutan / Petitum. Apabila Fundamentum Petendi tidak jelas dan tidak lengkap dan/atau Petitum tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah gelap atau samar-samar atau kabur (obscuur Libel).

Dalam gugatan PENGUGAT memuat ketidakjelasan mengenai uraian peristiwa, dasar hukum dan tuntutan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Posita gugatan PENGUGAT saling bertentangan, yakni:
- Bahwa dalam posita gugatan PENGUGAT angka 5 yang menyatakan bahwa memberikan pilihan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan unit mobil obyek sengketa atau masih tetap menggunakan unit mobil obyek

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa. Sedangkan dalam posita gugatan PENGUGAT angka 6 dan angka 7 yang menyatakan bahwa tuntutan PENGUGAT hanyalah mengenai pengembalian unit mobil obyek sengketa saja.

- Bahwa dalam posita gugatan PENGUGAT angka 2 yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian sewa menyewa atas unit mobil obyek sengketa, oleh karena itu berdasarkan perjanjian tersebut TERGUGAT telah diberikan hak dari PENGUGAT untuk menggunakan unit mobil obyek sengketa, yang mana hal tersebut bertentangan dengan dalil posita gugatan PENGUGAT angka 8 yang menyatakan bahwa TERGUGAT secara tanpa hak telah menggunakan dan menguasai unit mobil obyek sengketa milik PENGUGAT.

2. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT tidak jelas dasar hukumnya

- Bahwa dalam posita gugatan PENGUGAT angka 2 dan angka 3 menyebutkan bahwa telah terjadi perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT perihal sewa menyewa atas unit mobil obyek sengketa, yang mana dalam hukum perjanjian hal tersebut tunduk pada ketentuan perikatan BAB VII tentang sewa menyewa sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / KUHPerdata. Kemudian atas perjanjian yang terjadi, ternyata TERGUGAT tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjian maka kualifikasi materi perkara adalah perihal perbuatan wanprestasi.

- Bahwa dalam posita gugatan PENGUGAT angka 9 dan Petitum angka 2, karena kelalaian TERGUGAT tersebut PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana termuat dalam BAB III tentang Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang KUHPerdata.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat nyata bahwa dalam menyusun gugatan, PENGUGAT secara nyata tidak dapat menguraikan jelas dan lengkap tentang uraian peristiwa dan dasar hukumnya sehingga mengakibatkan Petitum dalam gugatan PENGUGAT tidak terang dan tidak pasti (Obscuur Libel) oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karena gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadapnya memuat cacat formil sehingga telah patut secara hukum untuk dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, maka Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya:



DALAM EKSEPSI

- Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat telah disusun dengan dalil-dalil yang jelas dan runtut, dimulai dengan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan unit mobil objek sengketa (Vide: Posita gugatan angka 1). Selanjutnya pada posita gugatan angka 2, penggugat menguraikan tentang kronologi awal Tergugat yang menyewa mobil Penggugat hanya untuk digunakan pada tanggal 20 September 2023, dengan sewa sebesar Rp. sebesar Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);;
- Bahwa selanjutnya pada posita angka 3 sampai dengan posita angka 5 dalam gugatan a quo, Penggugat telah menguraikan dengan jelas bahwa 1 (satu) unit mobil objek sengketa milik Penggugat a quo telah selesai kesepakatan sewanya dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2023. Akan tetapi 1 (satu) Unit mobil objek sengketa tersebut, tidak dikembalikan dan masih dikuasai serta digunakan oleh Tergugat, tanpa adanya pembaharuan kesepakatan sewa yang baru antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya pada angka 6 sampai dengan angka 7, telah mengupayakan untuk meminta 1 (satu) unit mobil objek sengketa miliknya dikembalikan oleh Tergugat. Akan tetapi, Tergugat tidak menanggapi upaya Penggugat tersebut, dan tetap tidak mau mengembalikan unit mobil milik Penggugat, bahkan tidak mau menunjukkan dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil objek sengketa a quo;
- Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, telah nampak dengan sangat jelas yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya a quo, adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum Tergugat yang tanpa hak menggunakan dan menguasai 1 (satu) unit mobil objek sengketa milik Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dengan sangat jelas dalam posita gugatan angka 8. Artinya gugatan Penggugat telah disusun dengan jelas dan runtut, sehingga dalil eksepsi Tergugat pada angka 1 tersebut, beralasan secara hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo;

Bahwa sehubungan dalil-dalil eksepsi Tergugat pada angka 2 halaman 2 dalam dalil eksepsinya, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel), dengan alasan tidak jelas dasar hukumnya.



Penggugat dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil eksepsi Tergugat pada angka 2 a quo, karena gugatan Penggugat telah didasari dengan dasar hukum yang jelas, yakni Pasal 1365 KUHPerdara. Dasar hukum gugatan tersebut, didalilkan oleh Penggugat karena yang dipersoalkan dalam surat gugatan a quo adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum Tergugat yang tanpa hak telah menggunakan dan menguasai 1 (satu) unit mobil objek sengketa milik Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dengan sangat jelas dalam posita gugatan angka 8. Sehingga dengan demikian dalil eksepsi Penggugat pada angka 2 tersebut diatas, beralasan secara hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah PMH secara khusus diatur dalam ketentuan 1365 KUHPer yaitu "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" PMH bisa terjadi di ranah hukum pidana, maupun hukum perdata. Dalam tulisan ini yang dimaksud PMH adalah yang dalam ranah hukum perdata.

Menimbang bahwa Menurut Munir Fuady (Fuady : 2002, hal. 3) Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Menimbang bahwa PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Dahulu perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis saja. Namun sejak tahun 1919, *Hoge Raad* Belanda dalam perkara *Lindenbaum v Cohen* memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut (Fuady : 2013, hal.6):

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain



2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut (*ibid*, hal 10.):

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang didasarkan pada adanya cedera janji dalam suatu perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah:

- Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.
- Menurut J Satrio: "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya".
- Yahya Harahap: "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:

- Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.



- Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Menimbang bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT angka 2 dan angka 3 menyebutkan bahwa telah terjadi perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT perihal sewa menyewa atas unit mobil obyek sengketa, yang mana dalam hukum perjanjian hal tersebut tunduk pada ketentuan perikatan BAB VII tentang sewa menyewa sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / KUHPerdata. Kemudian atas perjanjian yang terjadi, ternyata TERGUGAT tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjian maka kualifikasi materi perkara adalah perihal perbuatan wanprestasi.

Menimbang bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT angka 9 dan Petitum angka 2, karena kelalaian TERGUGAT tersebut PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana termuat dalam BAB III tentang Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang KUHPerdata.

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas Gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 September 2023 telah terjadi perjanjian sewa menyewa mobil antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terhadap 1 (satu) unit mobil Mobil HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD, Warna Abu-Abu Baja Metalik, No. Pol: H 9481 JG, Nomor BPKB: PO81608551, Nomor Rangka: MHRDD1750KJ920726, Nomor Mesin: L12B32375203 sebagaimana unit mobil obyek sengketa; dan dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;

Menimbang bahwa awalnya Tergugat melakukan perjanjian sewa 1 (satu) unit mobil Mobil HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD, Warna Abu-Abu Baja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, No. Pol: H 9481 JG, Nomor BPKB: PO81608551, Nomor Rangka: MHRDD1750KJ920726, Nomor Mesin: L12B32375203 (bukti P-2);

Menimbang bahwa disepakati oleh Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sewa dengan harga sewa perhari adalah sebesar Rp 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari yang kemudian pada tanggal 20 September 2023 1 (satu) unit mobil Mobil HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD, Warna Abu-Abu Baja Metalik, No. Pol: H 9481 JG, Nomor BPKB: PO81608551, Nomor Rangka: MHRDD1750KJ920726, Nomor Mesin: L12B32375203 dipergunakan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian setelah tanggal 20 September 2023 hingga sekarang perkara Aqua diajukan ternyata 1 (satu) unit mobil Mobil HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD, Warna Abu-Abu Baja Metalik, No. Pol: H 9481 JG, Nomor BPKB: PO81608551, Nomor Rangka: MHRDD1750KJ920726, Nomor Mesin: L12B32375203 belum dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam Jawaban Tergugat telah menyebutkan telah melakukan perjanjian dengan Penggugat dengan isi Perjanjian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil sebagaimana unit mobil obyek sengketa;
- Jangka waktu sewa tidak tertentu atau sesuai kebutuhan TERGUGAT;
- Harga sewa sebesar Rp 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Cara pembayaran: dibayarkan setelah selesai masa sewa dengan perhitungan akumulasi hari sewa yang di bayarkan pada akhir masa sewa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian dan apabila Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat itu dilanggar maka menjadi Wanprestasi;

Menimbang bahwa didalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan , “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan isi Pasal 1243 KUHPdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu: ada perjanjian; ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan. telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila seseorang yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dapat di tuntutan Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Selain ganti rugi, wanprestasi juga bisa membatalkan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas apabila dicermati bahwa dari gugatan Penggugat dan fakta di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi – saksi di persidangan bahwa dalam gugatan penggugat bahwa Penggugat yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah gugatan yang menjadi tidak jelas (Obscuur Libel) sehingga menjadi cacat formil sehingga Eksepsi dari Tergugat layak untuk diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas di mana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) , maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya dan dengan demikian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas di mana gugatan Penggugat cacat formil karena menjadi tidak jelas dasar hukumnya apakah Wansprestasi ataukah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya dan dengan demikian menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.199.500,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Salman Alfari, S.H. dan Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 30 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut¹, Nurozi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Salman Alfari, S.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

Ttd.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurozi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp. 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp. 50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp. 20.000,00; |
| NBP | : | |

1Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|---|----------------|
| 5.....P | : | Rp. 69.500,00; |
| anggihan | : | |
| 6.....P | : | Rp. 10.000,00; |
| enggandaan | : | |
| 7. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| Jumlah | : | Rp199.500,00; |
| (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) | | |